



JBK
Jurnal Bisnis & Kewirausahaan
Volume 18 Issue 2, 2022
ISSN (*print*) : 0216-9843
ISSN (*online*) : 2580-5614
Homepage : <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>

Pengaruh *Whistleblowing* dan Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan dengan Moderasi Moralitas di LPD Se-Kota Denpasar

Ni Wayan Yuniasih¹, Ni Ketut Muliati², Putu Deddy Samtika Putra³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Indonesia

¹e-mail: yuniasihwayan@unhi.ac.id

Abstract. The increase in cases of fraud that occurred based on data from Indonesian Corruption Watch has encouraged the emergence of prevention mechanisms, one of which is by implementing a whistleblowing system. However, the effectiveness of implementing this mechanism is still inconsistent in preventing fraud. This study aims to examine the effect of whistleblowing and the application of the law of karma phala on fraud prevention by using morality as a moderating variable. The various research results motivate further research to be carried out. This research was conducted at 34 Village Credit Institutions (LPD) in Denpasar City. Respondents used as many as 84 people and determined by non-probability sampling method. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression test, which begins with testing the quality of the instrument and data transformation. Data transformation is done by using successive interval method. The results show that whistleblowing and the application of the law of karma phala have a positive effect on fraud prevention. This shows that the two variables are able to reduce the level of fraud that occurs. Morality is only able to moderate the relationship between whistleblowing and fraud prevention.

Keywords: *whistleblowing, law of karma phala, morality, fraud prevention*

Abstrak. Peningkatan kasus kecurangan yang terjadi berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* telah mendorong munculnya mekanisme pencegahan salah satunya dengan menerapkan *whistleblowing system*. Namun, efektivitas penerapan mekanisme ini masih belum konsisten dalam mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala pada pencegahan kecurangan dengan menggunakan moralitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian yang beragam memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan pada 34 Lembaga Pekreditasi Desa (LPD) di Kota Denpasar. Responden yang digunakan sebanyak 84 orang dan ditentukan dengan metode *nonprobability sampling*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda yang diawali dengan pengujian kualitas instrumen dan transformasi data. Transformasi data dilakukan dengan menggunakan metode *successive interval*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Moralitas hanya mampu memoderasi hubungan *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan.

Kata Kunci: *whistleblowing, penerapan hukum karma phala, moralitas, pencegahan kecurangan*

PENDAHULUAN

Perubahan tuntutan hidup saat ini sangat memengaruhi tingkah laku seseorang dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Tuntutan ini menyebabkan seseorang dapat melakukan cara apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut termasuk berbuat kecurangan. Kecurangan seperti ini banyak terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Provinsi Bali. Saat ini terdapat 1.433 Lembaga Perkreditan Desa namun tidak seluruhnya mengalami perkembangan yang baik. LPD di Bali yang dinyatakan bangkrut tercatat sebanyak 158 (11,03%) karena operasionalnya sudah tidak aktif. LPD yang mengalami kebangkrutan tertinggi ada di Tabanan, sedangkan di Kota Denpasar tidak ada LPD yang dinyatakan bangkrut (balitribune.co.id).

Kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan disengaja oleh satu individu atau lebih dalam organisasi atau pihak yang terlibat dalam operasional, staff, maupun orang ketiga yang menggunakan tipu daya agar memperoleh keuntungan dengan tidak baik atau melanggar ketentuan hukum (IAPI, 2013). Kecurangan akan bisa dicegah apabila di dalam suatu organisasi ada kesadaran seseorang untuk melakukan whistleblowing. Whistleblowing merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi. Penelitian tentang efektifitas penerapan *whistleblowing* dalam pencegahan fraud sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Wijaya dkk. (2017) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi di LPD Kecamatan Gerokgak. Purnamawati (2018) menemukan *whistleblowing* berpengaruh positif pada pendeteksian *fraud*. Hasil penelitian Sujana et al., (2020) serta Nurcahyo dan Sulhani yang menemukan bahwa *whistleblowing* tidak memengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Pamungkas et al., (2017) dan Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Jayanti dan Suardana (2019) juga menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Paramitah dan Adiputra (2020) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sedangkan menurut Inawati dan Sabila (2021) menemukan *whistleblowing* tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Whistleblowing terjadi jika ada empat unsur yang terpenuhi yaitu: adanya pelapor (*whistleblower*), adanya laporan tentang terjadinya tindakan perbuatan yang tidak sesuai norma atau pelanggaran, adanya organisasi atau kelompok yang sepakat melakukan tindakan pelanggaran etika, dan terdapat pihak selaku penerima laporan atau pengaduan tersebut (Dasgupta & Kesharwani, 2010).

Selain *whistleblowing* faktor yang diyakini memengaruhi pencegahan kecurangan yaitu keyakinan pada karma phala sebagai bagian dari panca sradha (lima keyakinan). Karma phala didefinisikan sebagai hasil dari perbuatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kepercayaan pada hukum karma phala menentukan cara seseorang menilai suatu tindakan etis atau tidak etis (Hafizhah et al., 2016). Maryastini, dkk (2020) menemukan bahwa penerapan konsep karma phala oleh pemerintah desa mampu mencegah terjadinya kecurangan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Prinsip Karma menjadi benteng utama perilaku seseorang dibatasi oleh prinsip Moksartam Jagadhita yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat (Paranoan dan Totanan (2018). Seseorang yang memiliki keyakinan pada hukum karma phala akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan baik untuk dapat mengambil keputusan yang etis (Fraedrich & Ferrell, 1992; Singhapakdi et al., 1996; Aksiana dan Sujana, 2019). Seseorang yang meyakini adanya hukum karma phala akan mampu memperbaiki etika dan moral ketika menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi, 2017).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Rahimah et al. (2018), individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral yang tinggi akan mentaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung

membuat keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh dirinya. Menurut Kurniawan (2018), *Whistleblowing system* akan menghasilkan keputusan seseorang untuk menjadi *whistleblower* yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam organisasi pemerintahan. Seorang *whistleblower* harus melihat bahwa aktivitas *whistleblowing* adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang masih beragam maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lanjutan agar diperoleh hasil yang lebih konsisten. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pengaruh *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar? Pemilihan kota Denpasar sebagai tempat penelitian dikarenakan LPD kota Denpasar tidak ada yang dinyatakan mengalami kebangkrutan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moralitas pada hubungan *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola LPD untuk bisa menerapkan konsep hukum karma phala dan *whistleblowing* untuk mencegah kecurangan.

Pengaruh *Whistleblowing* pada Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar

Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya sebagai media yang dapat digunakan untuk melaporkan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Dengan adanya *whistleblowing system* dapat membuat karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Menurut Purba (2015), salah satu prinsip pencegahan *fraud* yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat *fraud* dapat dilaporkan (*whistleblowing system*) dan adanya perlindungan terhadap pelapor *fraud*. Suatu pengaduan karyawan yang telah beroperasi dapat membantu mencegah *fraud* karena individu-individu mungkin takut bahwa suatu *fraud* akan diketahui karyawan lain dan akan diadakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Nova (2019) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggungjawab serta dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* mampu mencegah terjadinya kecurangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: *Whistleblowing* berpengaruh pada Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar

Pengaruh Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar

Penerapan hukum karma phala dalam ajaran agama Hindu juga menjadi alat yang efektif dalam pencegahan kecurangan. Hukum karma memandang bahwa segala hal yang dilakukan, dikatakan, maupun dipikirkan akan menghasilkan dampak dan ketika tiba waktunya akan kembali pada pelaku (Chakraborty, 2014). Jika seseorang diliputi sikap bathin adharma walaupun hanya niat atau keinginan, maka cepat atau lambat hasil dari tindakan atau niat tersebut akan diterima (Purnamawati dan Adnyani, 2019). Maryastini, dkk (2020) menemukan bahwa untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat dilakukan dengan penerapan konsep karma phala guna mencegah terjadinya kecurangan. Maryastini, dkk (2020) menunjukkan bahwa penerapan konsep hukum karma phala berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Paranoan dan Totanan (2018); Munidewi (2017) menyatakan bahwa dalam akuntabilitas konsep karma phala sudah diterapkan hanya saja perlu lebih penekanan sehingga dengan akuntabilitas yang tinggi akan menurunkan keinginan untuk melakukan kecurangan.

H2: Penerapan hukum karma phala berpengaruh pada pencegahan kecurangan

Pengaruh Moralitas pada Hubungan *Whistleblowing* dan Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar

Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang manusia, nama yang baik, nama yang tidak baik dan mana yang wajar ataupun yang tidak wajar. Manusia yang tidak memiliki moral sangat mungkin untuk melakukan kecurangan dalam suatu hal menurut Liyanarachchi (2019). Seorang individu dengan tingkat intensitas moral yang lebih tinggi akan selalu bertindak adil dan melakukan hal yang benar (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah (2020) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Menurut Kurniawan (2018), *Whistleblowing system* akan menghasilkan keputusan seseorang untuk menjadi *whistleblower* yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam organisasi pemerintahan. Seorang *whistleblower* harus melihat bahwa aktivitas *whistleblowing* adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. Menurut penelitian Manafe (2015) menyatakan bahwa level penalaran moral berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan *whistleblowing*. Individu dengan level penalaran moral lebih tinggi lebih cenderung melakukan *whistleblowing* dibandingkan dengan individu dengan level penalaran moral rendah. Fraud yang terjadi dapat dideteksi atau juga dapat dicegah dengan adanya perilaku etis yang dimiliki oleh pegawai yang memengaruhi persepsi mereka terhadap *whistleblowing system* (Pamungkas et al., 2017). Oleh karena itu, orang dengan intensitas moral yang tinggi akan cenderung melaporkan setiap perbuatan melawan hukum (*whistleblowing*) karena menganggap perbuatan melawan hukum tersebut tidak benar, dan cenderung merasa wajib untuk melaporkannya demi kebaikan orang lain (Urumsah et al., 2018). Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Moralitas berpengaruh pada hubungan *whistleblowing* dan Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar.

Pengaruh Moralitas pada Hubungan Penerapan Hukum Karma Phala dan Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar

Konsep karma selalu diterapkan sebagai filosofi tindakan praktis. Menurut filosofi ini, karma bukan hanya hukum spiritual, tetapi juga prinsip yang menuntut niat baik. Individu yang percaya pada hukum karma akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan baik untuk dapat mengambil keputusan yang etis (Singhapakdi et al., 1996; Fraedrich & Ferrell, 1992; Aksiana & Sujana, 2019). Seorang individu dengan tingkat intensitas moral yang lebih tinggi akan selalu bertindak adil dan melakukan hal yang benar (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Ketika seseorang memiliki keyakinan pada hukum karma phala disertai dengan moralitas yang tinggi maka akan memberikan dampak positif pada pencegahan kecurangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Moralitas berpengaruh pada hubungan penerapan hukum karma phala dan pencegahan kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Masing-masing variabel diukur sebagai berikut:

Whistleblowing menggunakan indikator yaitu: Efektifitas penerapan whistleblowing system, cara pelaporan pelanggaran, dan manfaat *whistleblowing system* (Swardayantara, 2019).

Karma phala adalah hasil dari perbuatan seseorang. Dengan diterapkannya konsep karma phala kita percaya bahwa perbuatan yang baik membawa hasil yang baik juga dan perbuatan yang buruk membawa hasil yang buruk juga.

Pencegahan kecurangan diukur menggunakan beberapa indikator yaitu kejujuran, transparansi, dan saling membantu, proses rekrutmen yang jujur, *fraud awareness*, lingkungan kerja, etika yang jelas, program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan, mudah dimengerti, dan sanksi jika terjadi kecurangan (Pratiwi, 2016).

Moral (*morale*) merupakan semangat atau motivasi batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan (Umam, 2010). Menurut Amalia, (2015) moralitas adalah tekad mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Adapun indikator moralitas yaitu kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, mentaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas, dan sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur (Rahimah, Yetty, dan Santi, 2018).

Teknik ukuran yang digunakan yaitu teknik menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban karena dianggap mampu untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang pada suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala ini diterapkan dengan meminta responden menyatakan persetujuan dan penolakannya pada sejumlah pernyataan yang diajukan berkaitan dengan obyek penelitian. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 537 orang dari 34 LPD. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada para pegawai LPD.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* dimana instrumen penelitian (kuesioner) diberikan kepada responden yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan/insidental, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu layak sebagai sumber data Sugiyono (2013:85). Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin karena populasi yang diketahui berjumlah lebih dari 100 responden. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2013:37):

$$n = N / (1 + N \times e^2)$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: kelonggaran ketidak telitian atau derajat toleransi

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = 537 / (1 + 537 \times [(0,1)]^2) = 84$$

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu untuk menguji kualitas instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kelayakan model penelitian. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data menggunakan program SPSS. Uji regresi hanya dapat dilakukan pada data yang berskala interval atau rasio sehingga data yang berbentuk ordinal harus ditransformasi menjadi data interval. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan transformasi data dari ordinal ke skala interval yaitu metode *successive interval* (MSI) (Ningsih dan Dukalang, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke 34 LPD Se-Kota Denpasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 84 kuesioner, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang dapat di analisis sebanyak 84 kuesioner. Sebagian besar responden penelitian adalah perempuan yaitu sebanyak 40 perempuan dan 44 laki-laki. Sebaran responden terbanyak berdasarkan lama bekerja yaitu > 10 tahun sebanyak 56 orang, antara 6-10 tahun sebanyak 14 orang, antara 1-5 tahun sebanyak 14 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan responden tertinggi memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu 43 orang, pendidikan SMA sejumlah 31 orang, kemudian Diploma sejumlah 8 orang, sedangkan responden yang paling rendah berasal dari Pendidikan S2 yaitu sejumlah 2 orang.

Penelitian ini mengukur variabel menggunakan indikator kuesioner sehingga skala data yang dihasilkan masih berbentuk ordinal. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis menggunakan regresi maka dilakukan transformasi ke skala interval dengan metode MSI. Pengujian kualitas instrumen dari sisi validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	Validitas		Reliabilitas
		Korelasi	Probabilitas	
Pencegahan Kecurangan (Y)	$Y_{1,1}-Y_{1,25}$	0,684 – 0,892	0,000	0,963
<i>Whistleblowing</i> (X1)	$X_{1,1}-X_{1,8}$	0,744 – 0,857	0,000	0,928
Penerapan Hukum Karma Phala (X2)	$X_{2,1}-X_{2,7}$	0,798 – 0,879	0,000	0,934
Moralitas (X3)	$X_{3,1}-X_{3,6}$	0,690 – 0,814	0,000	0,845

Sumber: Data Penelitian 2021

Hasil pengujian instrumen pada Tabel 1 menunjukkan bahwa item pernyataan dalam kuesioner valid dan reliabel untuk digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Validitas instrumen dilihat dengan nilai *Pearson Correlation* di atas 0,3 sedangkan reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,7.

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
		VIF	Tolerance	
<i>Whistleblowing</i> (X1)	0,121	1,592	0,628	0,141
Penerapan Hukum Karma Phala (X2)		1,554	0,643	0,487
Moralitas (X3)		1,228	0,814	0,905
X1*X3		1,973	0,507	0,596
X2*X3		1,774	0,564	0,767

Sumber: Data Penelitian 2021

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,121 di atas 0,05 sehingga persamaan regresi tidak mengalami masalah normalitas, Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 sehingga persamaan regresi tidak mengandung multikolinearitas, Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi kedua variabel X di atas 0,05 sehingga persamaan regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas,

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini,

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Regresi	Standard Error	t hitung	Signifikansi
Pencegahan Kecurangan	<i>Whistleblowing</i> (X1)	1,051	0,297	3,540	0,001
	Penerapan Hukum Karma Phala (X2)	0,572	0,280	2,045	0,044
	Moralitas (X3)	0,217	0,347	0,626	0,533
	X1*X3	0,232	0,108	2,135	0,036
	X2*X3	0,025	0,103	0,243	0,809
	<i>Constant</i>	0,006	F hitung	14,733	
	<i>Adjusted R square</i>	0,453	Sig,	0,000	

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model regresi layak untuk dilanjutkan dengan nilai F-hitung 14,733 dan signifikansi 0,000, Variabel penelitian yaitu *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar dengan signifikansi 0,000 dan 0,001 di bawah 0,005, Moralitas sebagai variabel moderasi hanya memengaruhi hubungan *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan dengan tingkat signifikansi 0,036, Nilai adjusted R-square sebesar 0,453 menunjukkan bahwa 45,3% pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh variabel *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala serta interaksi moralitas sebagai variabel moderasi, sisanya 54,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan, KNKG (2008) berpandangan bahwa efektivitas *whistleblowing* akan meningkatkan peran serta masyarakat dan karyawan perusahaan agar berani bertindak dalam rangka pencegahan *fraud* dan korupsi dengan melakukan pelaporan pada pihak yang berwenang, Pemahaman mengenai mekanisme *whistleblowing* dan perlindungan pelapor akan membuat karyawan termotivasi untuk melaporkan kecurangan apapun kepada otoritas yang berwenang (Pamungkas et al., 2018), Romadaniati dkk, (2020) dan Pamungkas et al., (2017) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan, Jayanti dan Suardana (2019) juga menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan, Patel (2003) dan Miceli et al, (2008) menemukan bahwa para regulator dan akuntan di Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah mengakui efektifitas *whistleblowing* untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan, Adanya globalisasi dalam perdagangan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa nasional memberi motivasi pada badan legislatif di berbagai negara untuk merancang peraturan guna meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan *whistleblowing* (Lewis, 2008; Miceli et al., 2008; Schmidt, 2009),

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan, Konsep karma memiliki selalu diterapkan sebagai filosofi tindakan praktis, Menurut filosofi ini, karma bukan hanya hukum spiritual, tetapi juga prinsip yang menuntut niat baik, Individu yang percaya pada hukum karma akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan baik untuk dapat mengambil keputusan yang etis (Fraedrich & Ferrell, 1992; Aksiana & Sujana, 2019), Seseorang yang memiliki keyakinan pada hukum karma phala

diharapkan mampu memperbaiki etika dan moral ketika menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi, 2017).

Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa moralitas mampu memengaruhi hubungan *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan. Seorang individu dengan tingkat intensitas moral yang lebih tinggi akan selalu bertindak adil dan melakukan hal yang benar (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan. Menurut Rahimah et al. (2018), individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral yang tinggi akan mentaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh dirinya. Jadi intensitas individu dengan moralitas baik untuk menjadi *whistleblower* cenderung lebih tinggi. Moralitas tidak mampu memengaruhi hubungan penerapan hukum karma phala dan pencegahan kecurangan. Individu yang memiliki keyakinan tinggi pada hukum karma cenderung berperilaku etis sehingga intensitas melakukan kecurangan menjadi lebih rendah tanpa melihat moralitasnya. Ada kecenderungan bahwa

SIMPULAN

Berdasarkan hipotesis dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Moralitas berpengaruh pada hubungan *whistleblowing* dan pencegahan kecurangan. Hasil ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang diterapkan akan lebih efektif dalam pencegahan kecurangan ketika individu dalam organisasi memiliki moralitas yang baik. Di sisi lain, moralitas tidak berpengaruh pada hubungan penerapan hukum karma phala dan pencegahan kecurangan. Keyakinan pada hukum karma phala di Bali relatif kuat dan merupakan bagian dari ajaran agama yang dianut sehingga tingkat moralitas individu tidak memengaruhi perilaku individu dalam pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembuat kebijakan berkaitan dengan LPD sehingga mekanisme *whistleblowing* dapat diterapkan dengan efektif sehingga kecurangan dapat dicegah. Penelitian ini hanya menggunakan LPD sebagai objek penelitian, untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada lokasi penelitian lain sehingga memberikan gambaran hasil yang lebih *robust*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Professional Domination, Information, and Professional Relationship on Ethical Decision Making of Tax Consultants, *International research journal of management, IT and social sciences*, 6(4), 174-179.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*, South-Western Cengage Learning, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hapsari, A. N. S. & Seta, D. W. (2019). Identifikasi Kecurangan Dan Whistleblowing Universitas, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 131-144.
- Aksiana, I. B. W., & Sujana, I. K. (2019). Effect of Risk Preference, Bali Tribune, 2020, 150 LPD di Bali dinyatakan bangkrut, <https://balitribune.co.id/content/150-lpd-di-bali-dinyatakan-bangkrut>. Diakses 18 Oktober 2020.
- Dasgupta, S., & Kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: A survey literature. *The IUP Journal Corporate Governance*, 9(4), 57-70.
- Dungan, J. A., L. Young, & Waytz, A. (2019) The Power of Moral Concerns in Predicting Whistleblowing Decisions, *Journal of Experimental Social Psychology*, 85, 103848.

- Dyck, A., Morse, A., & Zingales, L. (2010). Who blows the whistle on corporate fraud?. *The Journal of Finance*, 6, 2213–2253.
- Fraedrich, J. P., & Ferrell, O. C. (1992). The impact of perceived risk and moral philosophy type on ethical decision making in business organizations. *Journal of Business Research*, 24(4), 283-295. [https://doi.org/10.1016/0148-2963\(92\)90035-A](https://doi.org/10.1016/0148-2963(92)90035-A),
- IAP1. (2013). Standar Audit (SA 220)/Institut Akuntan Publik Indonesia, Jakarta: Salemba Empat,
- Munidewi, I. A. B. (2017). Akuntabilitas Dalam Perspektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(1).
- Putra, I. G. A. P., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan laba LPD di Kota Denpasar tahun 2014-2017. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1769 – 1795.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan fraud : pengaruh whistleblowing system, government governance dan kompetensi aparatur pemerintah, *E-JA*, 31(3), 731-745.
- Jayanti, L. S. I. D., Suardana, K. A. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, whistleblowing dan SPI terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29(3), 1117-1131.
- Lewis, D. (2008). Ten years of public interest disclosures in the UK: Are whistleblowers adequately protected? *Journal of Business Ethics*, 82, 497–507.
- Ningsih, S., & Dukalang. H. (2019). Penerapan metode suksesif interval pada analisis regresi linier berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43-53.
- Manafe, M. W. N. (2015). Pengaruh penalaran moral, retaliasi dan gender terhadap kecenderungan whistleblowing internal. *Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 18(2), 113–123,
- Maryastini, D. P. P., Purnamawati, I. G. A. Wahyuni, Arie, M. (2020). Pencegahan kecurangan pada APBDES dengan penerapan konsep hukum karma pala. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 0(1).
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in organizations*. New York: Routledge,
- Pamungkas, I. D. I., Gozhali, & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements fraud: ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10), 1592–1598.
- Parwata, I. G. A. B., Prayudi, M. A., & Anantawikrama, T. A. (2020). Permasalahan kredit macet dan keyakinan hukum karma phala: studi kasus pada Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 66-76.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2019). Peran komitmen, kompetensi, dan spiritualitas dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Multi Paradigma*, 10(2), 227-240.
- Purnamawati, I. G. A. (2018). Individual perception of ethical behavior and whistleblowing on fraud detection through self-efficacy. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 362-372.
- Romadaniati, T., Taufik, & Nasir, A. (2020). The influence of village aparature competence, internal control system and whistleblowing system on fraud prevention in village government with individual morality as moderated variables (study in villages in Bengkalis district). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3).
- Schmidt, M. (2009) “Whistle Blowing” regulation and accounting standards enforcement in Germany and Europe—An economic perspective. *International Review of Law and Economics*, 25, 143–168.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing system, competence, morality, and internal control system against fraud prevention on village financial management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780-2794,
- Swardyantara, I. M. (2019). Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Whistleblowing System, Budaya Organisasi, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud dalam (Studi di Kantor Desa Se-Kabupaten Badung), Skripsi, Universitas Hindu Indonesia,
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis whistleblowing system dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. doi: 10,35314/inovbiz,v6i2,867,
- Widiyarta, K. H., Trisna, N., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, whistleblowing, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).

Wijaya, K. D., Sujana, S. E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan whistleblowing terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Gerokgak. *Jurnal Akuntansi Program S-1*, 7(1).